

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan uang sebagai alat utama untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Uang hadir sebagai solusi praktis yang mempermudah proses transaksi ekonomi, menggantikan sistem barter yang dikenal tidak efisien.

Sistem pertukaran langsung antar barang dan jasa semakin dianggap tidak efisien karena memakan waktu dan menyulitkan masyarakat, sehingga diciptakanlah uang sebagai solusi praktis atas permasalahan tersebut. Dengan adanya uang, proses jual beli menjadi lebih cepat, mudah, dan terorganisir serta mampu menghemat tenaga dan waktu. Awalnya, fungsi uang terbatas sebagai alat tukar saja. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsi uang berkembang menjadi lebih luas, antara lain sebagai satuan hitung, alat penyimpan nilai (penimbun kekayaan), serta standar pembayaran utang secara bertahap (angsuran). Jenis-jenis uang pun semakin beragam, terutama yang digunakan dalam transaksi jual beli.¹

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, BI adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat, dan tidak ada pihak lain yang berwenang untuk melakukan pengedaran uang rupiah yang sudah dicetak tersebut.²

Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun warga negara, kita sering berurusan dengan uang yang bisa menjadi sasaran pemalsuan. Tindakan yang merusak kepercayaan terhadap keaslian uang tersebut adalah perbuatan yang harus dihukum. Undang-undang mengatur agar tindakan yang merugikan kepercayaan tersebut jelas dilarang dan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga keaslian uang dapat terjaga dan dipercaya oleh semua orang.³

Uang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, tekanan ekonomi, keterbatasan pekerjaan, dan kemiskinan dapat mendorong sebagian orang melakukan pemalsuan uang sebagai jalan pintas. Tindakan ini tidak hanya merugikan banyak pihak, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat dan negara, termasuk menurunnya kepercayaan publik terhadap mata uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Kejahatan pemalsuan dan peniruan mata uang, yang sering disebut sebagai pemalsuan uang, merupakan tindakan yang menyerang kepentingan hukum terkait

¹ Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiartha, dan Luh Putu Suryani, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Indonesia*, Jurnal Referensi Hukum, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Hukum Warmadewa, Denpasar, hlm. 442 - 443.

² Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

³ Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cetakan kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 3.

kepercayaan masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan masyarakat terhadap uang harus dijaga dan dilindungi.⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pembuatan dan pengedaran uang rupiah menjadi hak eksklusif Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang. Oleh karena itu, jika ada pihak lain, baik lembaga maupun individu, yang membuat atau mengedarkan uang rupiah, maka uang tersebut dianggap sebagai uang palsu. Hal ini diperjelas dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.⁵

Perkembangan tindak pidana pemalsuan uang semakin kompleks karena mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Beberapa di antaranya keterlibatan lebih dari satu pelaku, beragam modus operandi yang digunakan, motivasi serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya pemalsuan, serta cakupan wilayah peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, uang palsu merupakan ancaman serius karena diproduksi tanpa izin resmi dari pemerintah, dapat mengganggu kestabilan perekonomian, dan berisiko memicu terjadinya inflasi.⁶

Menurut data Bank Indonesia (BI), selama periode Mei 2023-Mei 2024 ada sekitar 182 ribu lembar uang palsu yang ditemukan di Indonesia,⁷ yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama pedagang yang mengalami kesulitan membedakan mata uang asli dan palsu. Pada aspek pemalsuan uang, regulasi yang mengaturnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tepatnya pada:

Pasal 26 yang berbunyi:⁸

- 1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- 2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- 3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- 4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu.

⁴ *Ibid*, hlm. 21.

⁵ Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁶ Slamet Purwo S, *et.al*, 2025, *Rancangan Bangun Alat Pendeteksi Keaslian Dan Nominal Uang Menggunakan Sensor UV GYML8511 Dan TCS3200*, Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana, Kota Bekasi, hlm. 1455.

⁷ Adi Ahdia, 2024, *Peredaran Uang Palsu Berpusat di Jakarta*, databoks Artikel Edisi Tanggal 24 Juli 2024.

⁸ Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 dan 37 yang menyebutkan bahwa:⁹

Pasal 36

- 1) Setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37

- 1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Adapun Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Pasal 244 KUHP, yang menyebutkan bahwa:¹⁰

“Siapa pun yang melakukan peniruan atau pemalsuan terhadap mata uang atau uang kertas yang diterbitkan oleh negara atau bank, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan uang tersebut seolah-olah asli, dapat dikenai hukuman penjara paling lama 15 tahun.”

⁹ Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

¹⁰ Pasal 244 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, Pasal 245 KUHP mengatur bahwa:¹¹

“Seseorang yang secara sadar mengedarkan uang palsu, baik itu uang yang dipalsukannya sendiri maupun yang sudah diketahuinya palsu saat diterima, atau menyimpan dan membawa uang palsu ke dalam wilayah Indonesia dengan niat untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkannya sebagai uang asli, juga dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Peredaran uang palsu merupakan persoalan yang sangat krusial dan perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat dampaknya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap keaslian dan nilai mata uang yang sah, mengganggu stabilitas sistem keuangan, berdampak buruk bagi pelaku bisnis dan konsumen. Selain itu, uang palsu tersebut sering dimanfaatkan untuk mendanai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan aksi terorisme.¹²

Selain itu, tindak pidana ini juga menimbulkan berbagai tantangan dalam proses penegakan hukum, baik dalam hal pencegahan maupun penindakannya. Di Indonesia, kasus peredaran uang palsu cukup sering terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil serta penyalahgunaan teknologi. Ketidakstabilan ekonomi memberikan dorongan bagi sebagian individu untuk mencari keuntungan secara ilegal, sementara kemajuan teknologi yang tidak digunakan secara bijak terutama melalui internet telah mempermudah proses pembuatan dan penyebaran uang palsu dalam jumlah besar.¹³

Karena mata uang memiliki peran yang sangat vital dalam sistem perekonomian, setiap negara menetapkan kebijakan khusus untuk mengatur peredarannya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin ketersediaan uang dalam jumlah yang memadai, menjaga mutu uang yang beredar di masyarakat, serta menghadapi ancaman pemalsuan. Selama uang masih difungsikan sebagai alat tukar utama, kemungkinan terjadinya pemalsuan akan selalu ada dan terus mengalami perkembangan.

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis secara kriminologis adalah kasus percetakan uang palsu yang beroperasi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Kasus ini mencerminkan bahwa kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga dapat menyusup ke lingkungan akademis, yang sejatinya menjadi pusat pendidikan karakter dan moral.

Analisis kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam kasus ini penting untuk mengungkap motif, latar belakang pelaku, metode yang digunakan, serta faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, sekaligus sebagai bahan

¹¹ Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

¹² Ibnu Kusuma, 2024, *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penegakan Hukum dalam Mengatasi Penyebaran Uang Palsu*, UMP Press, Volume 17, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, hlm. 261.

¹³ Rr Savita Helena Affandy dan Hudi Yusuf, 2025, *Tindak Pidana Pegedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi, DAN Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional*, Jurnal Intelek dan Cendkiawan Nusantara, Universitas Bung Karno, Volume 1 Nomor 6, hlm. 10661.

masukannya bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi pelaku terhadap tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar?
2. Apa sajakah faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis modus operandi pelaku terhadap tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang dalam kasus pembuatan uang palsu di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dan perilaku kriminal di lingkungan akademis.
 - b. Memberikan pemahaman konseptual mengenai hubungan antara faktor-faktor kriminogen dengan munculnya kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.
 - b. Menjadi masukan bagi pihak kampus dan instansi pendidikan dalam membangun sistem pengawasan internal serta menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab hukum kepada mahasiswa.

- c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat umum untuk lebih waspada terhadap peredaran uang palsu dan mengenali bentuk-bentuk kejahatan serupa.

D. Orisinalitas Penelitian

Tulisan studi penulisan dengan “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Dalam Kasus Pembuatan Uang Palsu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2024-2025)” adalah karya tulis asli penulis serta bukan tiruan studi lainnya. Keaslian penelitian dilakukan dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan perbandingan, antara lain:

1. Skripsi

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Rahmadsyah Lubis	
Judul Tulisan : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Memalsu Rupiah di Medan Amplas (Studi Kasus Polsek Patumbak)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Peguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian:
1. Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana memalsu rupiah? 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana memalsu rupiah? 3. Bagaimana upaya Polsek patumbak medan amplas mengatasi tindak pidana memalsu rupiah?	1. Bagaimanakah modus operandi pelaku terhadap tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar? 2. Apa sajakah faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar? 3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar?

Metode Penelitian : Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan: Dapat disimpulkan bahwa modus operandi yang digunakan oleh pelaku sangat beragam, dimulai dari modus profesional, modus amatir, serta modus transaksi. Tindak pidana memalsu rupiah di medan amplas dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor kemajuan teknologi, serta faktor rendahnya pendidikan. Dalam upaya pencegahan, Polsek Patumbak telah menjalankan berbagai tindakan melalui pendekatan preventif dengan memberikan penyuluhan dan pengawasan untuk mencegah niat sejak dini, upaya preemtif dilakukan melalui patroli dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran, dan upaya represif dilakukan dalam bentuk penindakan hukum terhadap pelaku memalsu rupiah guna memberikan efek jera.	1. Kasus pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, dan profesional. Pelaku memanfaatkan kemampuan teknis, peralatan modern, serta strategi distribusi yang terstruktur, termasuk kolaborasi antarindividu dengan pembagian peran yang jelas. Selain itu, pemanfaatan fasilitas resmi kampus sebagai lokasi produksi menegaskan adanya unsur <i>white collar crime</i>, di mana jabatan dan wewenang digunakan untuk mendukung kejahatan. Tingkat perencanaan dan ketelitian ini mencerminkan kejahatan yang bersifat <i>planned crime</i> dan <i>organized crime</i>. 2. Berbagai faktor kriminogen turut melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini, antara lain faktor politik, ekonomi, kesempatan, lingkungan sosial, lemahnya pengawasan, dan kemajuan teknologi. Ambisi politik terdakwa, keterbatasan ekonomi, serta dukungan jaringan sosial memunculkan motivasi dan peluang untuk melakukan pemalsuan uang. Kemajuan teknologi percetakan semakin memperbesar skala kejahatan dan memudahkan pelaku dalam mencetak uang palsu berkualitas tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan semata akibat niat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial, dan teknologi. 3. Upaya penanggulangan tindak pidana ini harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Langkah preemtif dan preventif menekankan penguatan pengawasan, pembatasan akses peralatan cetak, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga terkait

	seperti Bank Indonesia. Sementara upaya represif meliputi penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera. Pendekatan menyeluruh ini penting agar peredaran uang palsu dapat dicegah, dan potensi kejahatan serupa di masa mendatang dapat diminimalisir.
--	---

2. Jurnal

Table 1. 2 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Utami Ida Lestari dan Rina Melati Sitompul	
Judul Tulisan : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/PID.B/2023/PN.MDN)	
Kategori : Jurnal	
Tahun : 2023	
Peguruan Tinggi : Universitas Dharmawangsa	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian:
1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana peredaran uang palsu? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu pada putusan Nomor 1266/PID.B/2023/PN.MDN? 3. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam upaya pencegahan tindak pidana peredaran uang palsu?	1. Bagaimanakah modus operandi pelaku terhadap tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar? 2. Apa sajakah faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar? 3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar?
Metode Penelitian : Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu meliputi faktor ekonomi (yang merupakan faktor terbesar), lingkungan sosial, kemajuan	1. Kasus pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, dan profesional. Pelaku memanfaatkan kemampuan teknis, peralatan modern, serta strategi

teknologi, dan rendahnya tingkat pendidikan. 2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengacu pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan mengacu pada hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan KUHP. 3. Kebijakan hukum pidana dalam pencegahan peredaran uang palsu diatur dalam beberapa pasal KUHP (Pasal 244 s/d Pasal 252 dan Pasal 519) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan penegakan hukum yang tegas dan ancaman sanksi yang berat guna memberikan efek jera. 4. Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran uang palsu harus dilakukan secara preventif dan represif mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi kepercayaan masyarakat serta stabilitas ekonomi negara.	distribusi yang terstruktur, termasuk kolaborasi antarindividu dengan pembagian peran yang jelas. Selain itu, pemanfaatan fasilitas resmi kampus sebagai lokasi produksi menegaskan adanya unsur <i>white collar crime</i>, di mana jabatan dan wewenang digunakan untuk mendukung kejahatan. Tingkat perencanaan dan ketelitian ini mencerminkan kejahatan yang bersifat <i>planned crime</i> dan <i>organized crime</i>. 2. Berbagai faktor kriminogen turut melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini, antara lain faktor politik, ekonomi, kesempatan, lingkungan sosial, lemahnya pengawasan, dan kemajuan teknologi. Ambisi politik terdakwa, keterbatasan ekonomi, serta dukungan jaringan sosial memunculkan motivasi dan peluang untuk melakukan pemalsuan uang. Kemajuan teknologi percetakan semakin memperbesar skala kejahatan dan memudahkan pelaku dalam mencetak uang palsu berkualitas tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan semata akibat niat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial, dan teknologi. 3. Upaya penanggulangan tindak pidana ini harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Langkah preemtif dan preventif menekankan penguatan pengawasan, pembatasan akses peralatan cetak, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti Bank Indonesia. Sementara upaya represif meliputi penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera. Pendekatan menyeluruh ini penting agar peredaran uang palsu dapat dicegah, dan potensi kejahatan serupa di masa mendatang dapat diminimalisir.
--	--

--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Selain itu, teori-teori tersebut turut memperkuat argumentasi peneliti dalam membahas isu utama, yaitu tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang fokus pada kajian mengenai pelaku dan tindak kejahatan. Ilmu ini mempelajari berbagai metode yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan, serta berupaya secara optimal untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya tindakan kriminal. Selain itu, kriminologi juga bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan di masyarakat.¹⁴

Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang melanggar aturan hukum pidana tertulis atau putusan pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang tanpa alasan pembelaan atau pembenaran, dan oleh karena itu dikenakan sanksi oleh negara Indonesia sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran. Dalam kasus pemalsuan uang, tindak pidana ini merujuk pada perbuatan pembuatan atau pengedaran uang palsu dengan maksud untuk merugikan pihak lain dan melanggar hukum.¹⁵

Teori-teori kriminologi digunakan untuk menganalisis motif pelaku, modus operandi, dan latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Beberapa teori kriminologi yang relevan meliputi:

a) Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*)

Menurut Sutherland, perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Ini berarti setiap perilaku, termasuk perilaku kriminal, dapat dipelajari melalui berbagai metode dan cara dalam lingkungan tersebut.¹⁶

Orang-orang yang tumbuh dan berinteraksi dalam lingkungan sosial yang tidak terstruktur cenderung menerima pengaruh yang mendorong perilaku kriminal. Sebaliknya, mereka yang berasal dari lingkungan sosial yang terorganisir memiliki kemungkinan lebih besar

¹⁴ Emelia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja, hlm. 1.

¹⁵ Margamu Desy Putri Dewi dan Ade Adhari, 2021, *Faktor Penyebab Pengedaran Rupiah Palsu di Indonesia*, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Volume 4 Nomor 2, hlm. 3796.

¹⁶ Yesmil Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 74.

untuk mengalami pengaruh yang mendorong perilaku sesuai norma dan tidak melakukan kejahatan.¹⁷

Postulat yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey dalam teori "*Differential Association*":

- 1) Kejahatan dipelajari melalui pengalaman negatif, artinya kejahatan bukanlah sesuatu yang diwariskan secara biologis.
- 2) Kejahatan dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain di sekitar.
- 3) Proses pembelajaran kejahatan paling utama terjadi dalam kelompok-kelompok kecil yang akrab dan dekat.
- 4) Proses pembelajaran meliputi:
 - Cara-cara atau teknik melakukan kejahatan, yang bisa rumit ataupun sederhana;
 - Motivasi, dorongan, pembenaran, dan sikap yang berhubungan dengan tindakan kejahatan.
- 5) Motivasi spesifik dan dorongan ini dipelajari dari bagaimana seseorang memandang aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak.
- 6) Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena dia memiliki lebih banyak pandangan yang mendukung pelanggaran hukum daripada penolakan terhadapnya.
- 7) Kelompok-kelompok berbeda mungkin memiliki frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas interaksi yang beraneka ragam.
- 8) Walaupun kejahatan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai umum masyarakat, hal itu tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan kebutuhan dan nilai tersebut, karena perilaku tidak kejahatan juga didasarkan pada kebutuhan dan nilai yang sama.¹⁸

b) Teori *Anomie* (*starin theory*)

Salah satu teori klasik dan paling berpengaruh untuk menjelaskan perilaku menyimpang adalah teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim. *Anomie* merujuk pada kondisi di masyarakat di mana norma-norma sosial tidak lagi berfungsi secara efektif dalam mengendalikan perilaku individu. Durkheim menyatakan bahwa *anomie* terjadi akibat ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dengan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sering kali disebabkan oleh perubahan sosial yang cepat, seperti pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.¹⁹

Merton mengadopsi konsep *anomie* dan mendefinisikannya sebagai ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diakui bersama dan cara-cara legal untuk mencapainya. Dengan kata lain, individu yang

¹⁷ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2018, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Cetakan Kedua, Daerah Istimewah Yogyakarta: Trussmedia Grafika, hlm. 168.

¹⁸ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 24 *et seq.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 121.

mengalami *anomie* berusaha meraih tujuan-tujuan yang berlaku dalam masyarakat, tetapi gagal mencapainya secara sah karena keterbatasan sosial yang mereka hadapi. Akibatnya, individu tersebut cenderung menunjukkan perilaku menyimpang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya.²⁰

c) Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)

Travis Hirschi, sebagai pelopor teori ini, menyatakan bahwa perilaku kriminal terjadi karena kegagalan kelompok-kelompok sosial utama seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya dalam menjalin ikatan yang kuat dengan individu. Dengan kata lain, teori kontrol sosial berargumen bahwa individu tidak secara alami patuh terhadap hukum; sebaliknya, mereka perlu belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan. Dalam konteks ini, kontrol sosial melihat perilaku delinkuen sebagai akibat logis dari ketidakmampuan seseorang menginternalisasi larangan-larangan yang melarang perbuatan melanggar hukum.²¹

Albert J. Reiss Jr membagi kontrol menjadi dua jenis, yaitu kontrol pribadi dan kontrol sosial. Kontrol pribadi (kontrol internal) mengacu pada kemampuan individu untuk menahan diri agar tidak memenuhi kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (kontrol eksternal) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat untuk menegakkan norma dan aturan agar menjadi efektif dan dipatuhi oleh anggota masyarakat.²²

Para ahli teori kontrol sosial berpendapat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan, keinginan, dan aspirasi yang bersifat netral. Namun, cara seseorang dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan aspirasi tersebut bisa saja dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau kriminal. Hubungan seseorang dengan lingkungan sosial tempat ia bergaul sangat berpengaruh terhadap sikap dan penghormatannya terhadap aturan dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut.²³

d) Teori Klasik

Pakar teori klasik ini adalah C. Beccaria, pandangan dari aliran ini adalah bahwa terdapat kebebasan dalam menentukan kehendak atau pilihan (*free will*) yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan, termasuk dalam memilih antara perilaku baik atau buruk. Teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan bertindak dengan kesadaran penuh,

²⁰ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*, hlm. 97.

²¹ *Ibid*, hlm. 102.

²² Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 42 *et seq.*

²³ Aroma Elmina Martha, 2020, *KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, hlm.

mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tindakannya. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana berlandaskan pada prinsip bahwa individu bertanggung jawab atas perbuatannya karena mereka mengendalikan pilihan tersebut dan dapat dikenai hukuman sebagai upaya pencegahan kejahatan di masa mendatang.²⁴

Pemikiran Beccaria didasarkan pada filsafat *utilitarianisme*, yang menyatakan bahwa setiap individu dalam hidupnya berusaha mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit melalui pemikiran dan perhitungan yang rasional. Dari sudut pandang masyarakat, untuk menjaga ketertiban dan kepentingan bersama, perlu ditemukan cara guna menyeimbangkan antara keinginan individu yang mungkin bertentangan dengan kepentingan umum. Keseimbangan tersebut tercapai dengan cara memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk penegakan aturan demi kebaikan bersama.²⁵

e) Teori Aktivitas Rutin (*routine activity theory*)²⁶

Teori aktivitas rutin merupakan salah satu pendekatan dalam kriminologi yang menjelaskan terjadinya kejahatan melalui tiga unsur utama, yaitu target yang sesuai, penjagaan yang memadai, dan pelaku yang termotivasi. Ketika ketiga unsur tersebut berkumpul pada waktu dan tempat yang tepat, maka kejahatan cenderung terjadi. Teori ini dikembangkan oleh Cohen dan Felson pada tahun 1979 sebagai respons terhadap peningkatan tingkat kejahatan di Amerika Serikat pada era 1960 hingga 1970-an, meskipun pada periode tersebut pendidikan dan pendapatan masyarakat justru menunjukkan peningkatan. Cohen dan Felson berupaya menemukan penyebab kenaikan kejahatan dengan menganalisis perubahan dalam aktivitas rutin sehari-hari individu.

Menurut teori ini, target yang sesuai adalah calon korban atau objek yang memiliki kerentanan tertentu, yang dapat dilihat dari pola aktivitas rutinnnya. Kerentanan itu dapat dipengaruhi oleh lokasi, kebiasaan, sifat, gaya hidup, serta interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan target tersebut. Target dapat berupa orang, benda, atau tempat.

Penjagaan yang memadai berarti adanya perlindungan atau pengawasan yang andal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Penjagaan bisa dilakukan oleh orang atau melalui alat pengaman seperti alarm, kamera pengawas, dan patroli keamanan lingkungan. Jika pengawasan ini lemah atau tidak ada, maka risiko menjadi korban kejahatan meningkat.

²⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 62 *et seq.*

²⁵ Fransiska Novita Eleanor dan Dwi Seno Wijanarko, 2022, *Buku Ajar Kriminologi*, Malang: Madza Media, hlm.100.

²⁶ Zidan Candra Prayoga, 2021, *Tindakan Pencabulan yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan (Studi Kasus Polsek Ujung Batu Kabupate Rokan Hulu)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, hlm. 13 *et seqq.*

Motivasi pelaku menggambarkan adanya niat dan kesempatan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk melaksanakan tindakan kriminal. Motivasi ini bisa berbeda-beda, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan ekonomi, dorongan nafsu, atau faktor psikologis lainnya.

Dalam bidang kriminologi, kejahatan sering dikaitkan dengan teori pilihan rasional, yang memiliki makna luas tergantung dari sudut pandangnya. Dari perspektif kriminologi, teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan menyadari risiko yang mereka hadapi dan tindakan kriminal yang dilakukan tampak seperti hasil pertimbangan yang matang, sehingga keputusan untuk melakukan kejahatan dianggap sebagai pilihan yang rasional. Cornish dan Clarke menjelaskan beberapa asumsi utama dari teori pilihan rasional, yaitu:²⁷

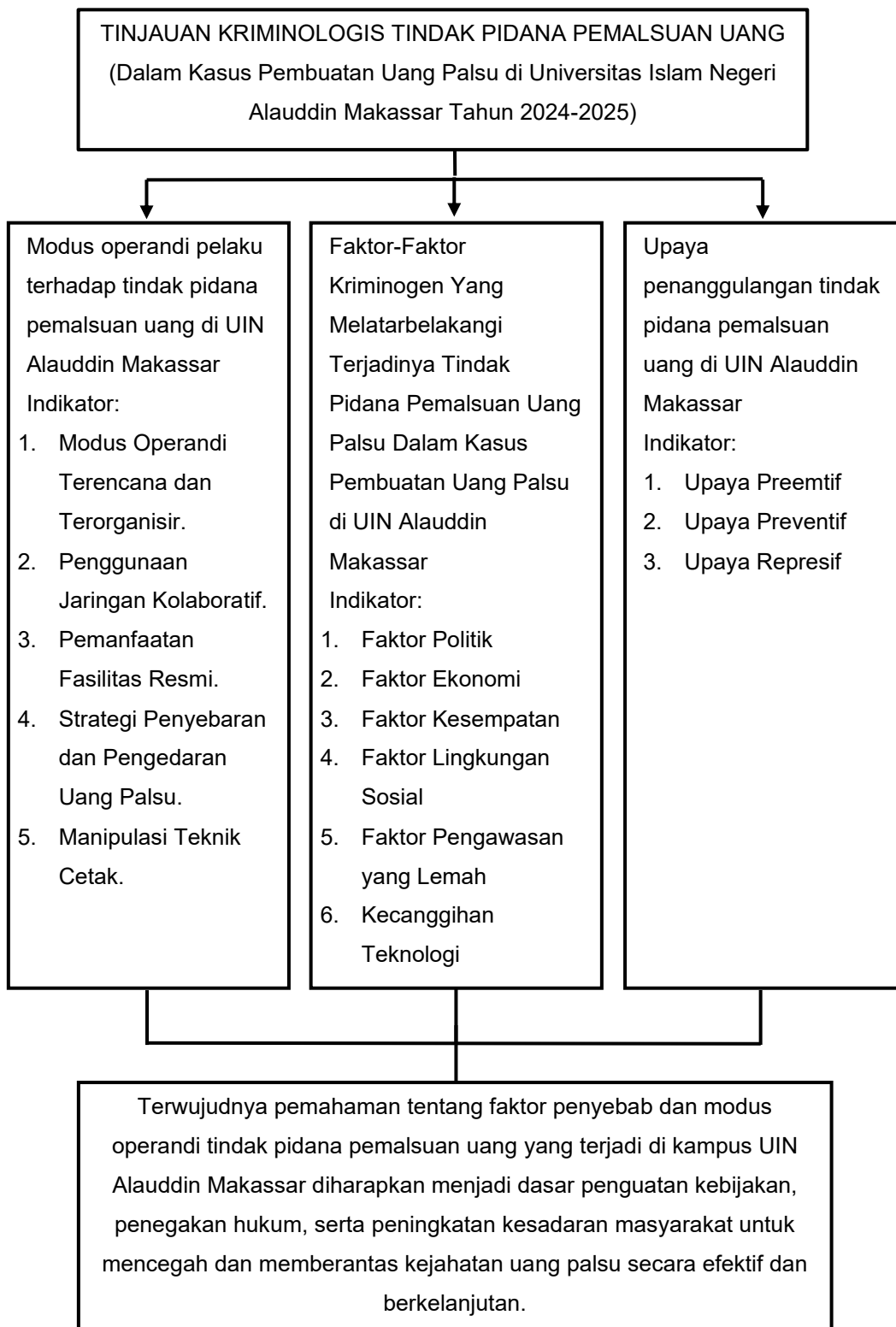
- 1) Pelaku kejahatan berusaha memperoleh keuntungan bagi dirinya melalui tindakan yang melanggar hukum;
- 2) Pelaku membuat keputusan berdasarkan pilihan yang tersedia, meskipun keputusan tersebut belum tentu sempurna;
- 3) Proses pengambilan keputusan dibatasi oleh keterbatasan waktu, informasi yang ada, serta kemampuan intelektual pelaku; dan
- 4) Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan serta hubungan sebab akibat yang diperhitungkan bervariasi, sehingga setiap pelaku kejahatan dapat memiliki perhitungan yang berbeda dalam konteks yang berlainan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun sebagai pedoman yang memberikan arah secara sistematis terhadap proses pelaksanaan penelitian. Kerangka tersebut berperan dalam mengidentifikasi ruang lingkup kajian kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan uang di Kabupaten Gowa. Melalui pemahaman terhadap kerangka ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang terarah, jelas, dan tersusun secara logis.

²⁷ Indra Silfiyah, *et al.*, 2021, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 1 Nomor 3, hlm. 6 *et seq.*

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



G. Defenisi Oprasional

Definisi operasional disusun untuk memberikan batasan yang tegas mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penetapan definisi operasional dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran serta untuk menjaga agar pembahasan tetap sesuai dengan fokus penelitian. Definisi ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan analisis kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

1. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan uang dalam penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum berupa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, dan/atau penggunaan uang palsu yang menyerupai Rupiah, yang dilakukan tanpa kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana ini dianalisis berdasarkan fakta empiris yang terjadi dalam kasus pembuatan uang palsu di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

2. Modus Operandi

Modus operandi pelaku dalam penelitian ini adalah cara, metode, atau pola tindakan yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar. Modus operandi tersebut dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

- a. Modus operandi terencana dan terorganisir, yaitu adanya perencanaan matang, pembagian tugas, dan pelaksanaan kejahatan secara sistematis;
- b. Penggunaan jaringan kolaboratif, yaitu keterlibatan lebih dari satu orang dengan peran dan fungsi yang berbeda dalam proses pembuatan dan pengedaran uang palsu;
- c. Pemanfaatan fasilitas resmi, yaitu penggunaan fasilitas kampus atau sarana yang sah untuk menyembunyikan atau mendukung kegiatan ilegal;
- d. Strategi penyebaran dan pengedaran uang palsu, yaitu cara pelaku mendistribusikan uang palsu agar tidak mudah terdeteksi;
- e. Manipulasi teknik cetak, yaitu penggunaan teknologi dan teknik percetakan tertentu untuk menyerupai uang asli.

3. Faktor-Faktor Kriminogen

Faktor-faktor kriminogen dalam penelitian ini adalah kondisi, keadaan, atau latar belakang yang mendorong dan mempermudah terjadinya tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar.

Faktor-faktor tersebut dioperasionalkan melalui indikator:

- a. Faktor politik, yaitu kepentingan atau ambisi politik yang mendorong pelaku mencari sumber pendanaan ilegal;
- b. Faktor ekonomi, yaitu tekanan atau kebutuhan ekonomi yang menjadi motif pelaku melakukan kejahatan;

- c. Faktor kesempatan, yaitu adanya peluang akibat lemahnya pengawasan atau akses terhadap fasilitas tertentu;
- d. Faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh pergaulan dan jaringan sosial yang mendukung terjadinya kejahatan;
- e. Faktor pengawasan yang lemah, yaitu kurangnya kontrol internal dan eksternal terhadap aktivitas pelaku;
- f. Kecanggihan teknologi, yaitu kemajuan teknologi percetakan yang memudahkan pembuatan uang palsu dengan kualitas tinggi.

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Upaya penanggulangan dalam penelitian ini adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk mencegah, mengurangi, dan menindak tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar.

Upaya penanggulangan tersebut dioperasionalkan melalui indikator:

- a. Upaya preemtif, yaitu langkah awal berupa edukasi, sosialisasi, dan pembinaan untuk mencegah niat melakukan kejahatan;
- b. Upaya preventif, yaitu tindakan pencegahan melalui pengawasan, pembatasan akses, dan kontrol terhadap potensi kejahatan;
- c. Upaya represif, yaitu tindakan penegakan hukum berupa penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.²⁸ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan data empiris untuk mengetahui fenomena atau hubungan hukum.²⁹ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum serta perilaku tindak pidana dalam kehidupan nyata, dengan menggunakan pendekatan kriminologis.

Tabel 2.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah modus operandi pelaku terhadap tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar?	Empiris	Wawancara
2.	Apa sajakah faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar?	Empiris	Wawancara
3.	Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di UIN Alauddin Makassar?	Empiris	Wawancara

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tepatnya di Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa. Lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa kasus tersebut ditangani oleh Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa.

C. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini yaitu penyidik pada Kepolisian Polres Gowa dan Jaksa yang menangani perkara di Kabupaten Gowa. Pemilihan responden tersebut

²⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174

²⁹ *Ibid*, hlm. 174.

didasarkan pada pertimbangan bahwa penyidik pada Kepolisian Polres Gowa dan Jaksa merupakan pihak yang memiliki informasi paling konprehensif dan sah secara hukum terkait modus operandi, faktor penyebab kejahatan dan upaya penanggulangannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan Penulis dalam proses melaksanakan penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara, dalam hal ini berupa data yang dihimpun dari pihak yang terkait di lapangan yaitu penyidik pada Kepolisian Polres Gowa dan Jaksa yang menangani perkara di Kabupaten Gowa.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, internet serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan Penulis dalam proses pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Studi lapangan yaitu dengan dilakukan metode wawancara kepada narasumber yaitu penyidik pada Kepolisian Polres Gowa dan Jaksa yang menangani perkara di Kabupaten Gowa yang dilakukan langsung di lokasi penelitian tepatnya di Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa.

2. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, jurnal, internet serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen akan dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai faktor-faktor kriminogen, modus operandi pelaku dalam tindak pidana pemalsuan uang.

Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan temuan di lapangan dengan teori-teori kriminologi, hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis disusun secara naratif untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kasus pencetakan uang palsu di lingkungan UIN Alauddin Makassar.